



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang perlindungan perempuan dan anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesawaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Koordinator Wilayah adalah Koordinator Wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran.
11. Koordinator wilayah bersifat nonstruktural, melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerja kecamatan.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

13. Kecamatan adalah kecamatan pada Kabupaten Pesawaran.
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam Pelaksana tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Pesawaran ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas PPPA.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pesawaran.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksana dari Dinas PPPA, di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Staf Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun rencana dan pelaksana program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai Fungsi:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyusun Program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksana Kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan Sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional khusus dalam pemberian layanan terdapat perlindungan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksana program perlindungan perempuan dan anak;
- g. penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta pengumpulan data kekerasan perempuan dan anak;
- h. perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak;
- i. pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Staf Pelaksana serta Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. menyusun menyiapkan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. menyusun menyiapkan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- f. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- g. menyusun kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan UPTD;
- h. memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

Pasal 9

Kelompok jabatan staf pelaksana mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesment, interpretasi hasil assesment intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi;
- b. melaksanakan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit;
- c. pelaksana tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas;
- d. menjadi saksi ahli;
- e. menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan social.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. psikologi klinis : Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan Kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
- b. pekerja sosial : PNS/TKS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi Pemerintah maupun pada badan/ organisasi sosial lainnya;
- c. jabatan fungsional yang diletakkan dalam peta jabatan UPTD sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pesawaran atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI PESAWARAN,

dto.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 390

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A


Pembina

NIP. 19790910 199810 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN**



BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A

Pembina

NIP. 19790910 199810 1 001

